

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
(Studi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota di Kabupaten Polewali Mandar
Provinsi Sulawesi Barat)

Putera Astomo*

puteraastomo@unsulbar.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini dilakukan bahwasanya di tingkat daerah dengan semangat otonomi daerah, daerah memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi lokal demi kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal oleh karena itu Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembangunan daerah dengan menyusun kebijakan-kebijakan strategisnya. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memberikan jaminan perlindungan terhadap hak setiap warga negara (Hak Asasi Manusia) untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan di segala bidang kehidupan demi kesejahteraannya. Dalam kajian ini pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan kebersihan kota yang secara yuridis dijamin oleh Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan Dan Kebersihan Kota Kabupaten Polewali Mandar *junto* Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat. Oleh karena itu permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan kota di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat? Metode pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah keberadaan berbagai produk hukum daerah yang memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sampah dan kebersihan kota di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: Lingkungan Hidup, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Daerah, Pengelolaan Sampah, Kebersihan Kota.

* Universitas Sulawesi Barat

A. PENDAHULUAN

Tujuan nasional Bangsa Indonesia disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Keempat bahwa *“memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*

Tujuan nasional ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan nasional baik Pusat, maupun Daerah. Apakah pembangunan nasional itu? Disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berbunyi bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Berdasarkan definisi pembangunan nasional dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia tersebut.

Di tingkat daerah dengan semangat otonomi daerah, daerah memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi lokal demi kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal oleh karena itu Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembangunan daerah dengan menyusun kebijakan-kebijakan strategisnya.

Adanya hubungan yang sangat erat antara negara hukum dengan pembangunan daerah. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Idenberg bahwa Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: a) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, b) hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan-kekuasaan negara, c) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, d) keseimbangan antara hak dan kewajiban.²

Begitu pula hubungan antara demokrasi dengan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang demokratis adalah pembangunan yang memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi membantu Pemerintah Daerah baik pembangunan fisik, maupun nonfisik karena keberhasilan suatu pembangunan daerah sangat ditentukan oleh peran serta masyarakatnya. Jaminan konstitusional terhadap perlindungan partisipasi masyarakat ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Setiap orang berhak

² A. Ph. Idenberg, 1983, *De Nadagen van de Verzorgingstaat Kansen en Prespectiven vor Morgen*, Amsterdam, Meulenhoff Informatief, hlm.82.

untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Artinya, Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memberikan jaminan perlindungan terhadap hak setiap warga negara (Hak Asasi Manusia) untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan di segala bidang kehidupan demi kesejahteraannya.

Dalam kajian ini pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan kebersihan kota yang secara yuridis dijamin oleh Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan Dan Kebersihan Kota Kabupaten Polewali Mandar *junto* Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat.

Hal ini perlu dikaji karena berkaitan dengan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial secara khusus Kabupaten Polewali Mandar telah meraih Piala Adipura 2018 Pertama di Provinsi Sulawesi Barat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.³

³<https://makassar.tribunnews.com/2019/01/11/ini-kunci-keberhasilan-polman-raih-piala-adipura->

Piala Adipura 2018 yang diraih oleh Kabupaten Polewali Mandar tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan kota ini. Namun partisipasi masyarakat juga harus seimbang dengan usaha-usaha Pemerintah Daerah terutama dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat demi kelancaran pembangunan daerah.

Oleh karena itu permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan kota di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat?

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah

Sebelum mengkaji pembangunan nasional dan pembangunan daerah maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian pembangunan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita, bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana⁴

⁴[pertama-di-sulbar](#), diakses tanggal 12/08/2019 Pukul 09.53 WITA.

⁴ Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Tantangan dan Agenda Pembangunan*. Makalah disampaikan Pada Temu Kader Cendekiawan Golkar Bandung 30 Oktober 1996.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto, bahwa pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik⁵

Berdasarkan pengertian pembangunan di atas maka pengertian pembangunan nasional sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berbunyi bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan nasional berhubungan erat dengan pembangunan daerah karena pelaksanaan pembangunan nasional berawal dari pembangunan yang meliputi: perencanaan, pengembangan, dan peningkatan potensi daerah dari berbagai bidang.

Hubungan ini dapat dipahami dengan jelas berdasarkan Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
- (2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino bahwa partisipasi adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.⁶

Menurut A. Kenneth Rasinski dan Tom R. Styler sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino bahwa inti dari partisipasi adalah tindakan masyarakat yang dapat memengaruhi keputusan politik. Asumsinya adalah orang yang paling tahu tentang suatu keinginan ialah masyarakat atau individu itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi individu dalam agregasi masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut harkat kehidupan mereka sendiri.⁷

Definisi partisipasi masyarakat disebutkan dalam Pasal 1 angka (41) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk

⁵ Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, Jakarta, Pustaka Pelajar.

⁶ Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.188-189.

⁷ *Ibid.*

menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Aspek partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga disebutkan dalam Pasal 354 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
 - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk :
- a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (6) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur :
- a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan lancar sebagaimana Daerah; mestinya.

- c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan
 - d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi
 - e. secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 354 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diartikan bahwa pembangunan daerah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah termasuk bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga proses pembangunan daerah juga membutuhkan partisipasi masyarakat meliputi:

1. Perencanaan;
2. Penganggaran;
3. Pelaksanaan;
4. Pemonitoran; dan
5. Pengevaluasian

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Pengelolaan sampah dan kebersihan kota di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah setempat yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangunan daerah.

Sebagai kebijakan maka masyarakat harus berpartisipasi dengan ikut serta untuk mengelola sampah dengan baik dalam rangka untuk menjaga kebersihan lingkungan kota di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Partisipasi masyarakat tersebut dijamin oleh dua aspek produk hukum daerah di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat antara lain :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat

Hal-hal yang substansial dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat meliputi :

1. Asas hukum

Partisipasi masyarakat berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :⁸

- a. Keterbukaan Timbal Balik, adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat saling memberi dan menerima serta menghargai perbedaan pendapat;
- b. Transparansi adalah dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat diketahui oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan;
- c. Kepastian Hukum adalah dalam melaksanakan partisipasi masyarakat harus dilandasi oleh aturan-aturan formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- d. Keseimbangan adalah pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan yaitu seimbang antara hak dan kewajiban; dan
- e. Akuntabilitas adalah pelaksanaan partisipasi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan

Partisipasi masyarakat bertujuan mewujudkan terselenggaranya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi sesuai kaidah kehidupan

berbangsa dan bernegara dalam rangkaian pencapaian sasaran otonomi daerah dan atau pembangunan berkelanjutan.⁹

3. Fungsi

Fungsi partisipasi masyarakat antara lain :¹⁰

- a. pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan dan atau pendidikan politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. sebagai wadah aspirasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat; dan
- c. sebagai wadah bagi masyarakat dalam merumuskan persoalan dan memecahkan masalah pembangunan dan pemerintahan.

4. Prinsip-prinsip

Partisipasi masyarakat memegang teguh prinsip-prinsip antara lain :¹¹

- a. adanya pengakuan kedaulatan rakyat;
- b. masyarakat Daerah adalah bagian dari penentu kebijakan;
- c. adanya sinergitas antara masyarakat, legislatif dan eksekutif sebagai penentu kebijakan; dan
- d. adanya kesetaraan dan kepercayaan bersama antara masyarakat, legislatif dan eksekutif.

⁸ Sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat.

⁹ Sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat.

¹⁰ Sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat.

¹¹ Sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat.

5. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Hak masyarakat dalam mewujudkan partisipasinya disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Partisipasi yang dimaksud pada ayat (1) berlangsung mulai tahap perencanaan, perumusan dan proses pengambilan keputusan sampai tahap pelaksanaan dan evaluasinya.
- (3) Perempuan sebagai bagian dari masyarakat berhak berpartisipasi dalam setiap proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara individu maupun kolektif tanpa diskriminatif.

Kewajiban masyarakat dalam mewujudkan partisipasinya diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi bahwa Setiap penyelenggara badan publik berkewajiban :

- a. menjaga dan membina potensi atau kehidupan bersama pada wujud partisipasi dalam rangka peningkatan daya tahan individu dan sosial serta daya tahan lokal;

- b. setiap Kelembagaan Publik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyelenggaraan partisipasi masyarakat;
- c. agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengumumkan secara luas dan terbuka prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh; dan
- d. setiap warga masyarakat berkewajiban menghargai dan menjunjung tinggi bentuk-bentuk, hak partisipatif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Hal lain yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat yang berbunyi bahwa Peraturan mekanisme, prosedur dan bentuk partisipasi harus senantiasa memperhatikan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat lokal dan atau masyarakat adat yang ada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat ini maka dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat diperlukan dukungan partisipasi masyarakat dengan ikut serta di dalamnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota

Di dalam Peraturan Daerah ini pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan kebersihan kota. Agar kebersihan kota dapat terwujud maka partisipasi masyarakat diperlukan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan kota disebutkan dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menangani masalah pengelolaan sampah dan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan
 - d. Pengelolaan sampah dan kebersihan pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan)

melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah dan kebersihan.

- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah dan kebersihan pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame dilokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah dan kebersihan ditingkat RW maupun Kelurahan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota ini, partisipasi masyarakat dimaknai sebagai peranan masyarakat dalam menangani masalah pengelolaan sampah dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah

daerah; perumusan kebijakan pengelolaan sampah; pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; serta pengelolaan sampah dan kebersihan pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah dan kebersihan.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Pengelolaan sampah dan kebersihan kota di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah setempat yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangunan daerah. Sebagai kebijakan maka masyarakat harus berpartisipasi dengan ikut serta untuk mengelola sampah dengan baik dalam rangka untuk menjaga kebersihan lingkungan kota di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
2. Produk-produk hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan jaminan perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan kebersihan kota meliputi: a) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi

Masyarakat yang secara substansial menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat memerlukan dukungan partisipasi masyarakat dengan ikut serta di dalamnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. b) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota yang secara substansial menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dimaknai sebagai peranan masyarakat dalam menangani masalah pengelolaan sampah dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

D. DAFTAR PUSTAKA

- A. Ph. Idenberg, 1983, *De Nadagen van de Verzorgingstaat Kansen en Prespectiven vor Morgen*, Amsterdam: Meulenhoff Informatief.
- Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Tantangan dan Agenda Pembangunan*. Makalah disampaikan Pada Temu Kader Cendekiawan Golkar Bandung 30 Oktober 1996
- Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- UUD NRI Tahun 1945.

- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat.
- <https://makassar.tribunnews.com/2019/01/11/ini-kunci-keberhasilan-polman-raih-piala-adipura-pertama-di-sulbar>, diakses tanggal 12/08/2019 Pukul 09.53 WITA.